



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 635 - DPMD/2022

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGURAGAN KULON
KECAMATAN PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, sebagaimana tertuang dalam Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Nomor 141.2/001-BPD/IX/2022 tanggal 30 September 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Nomor 141.2/001-BPD/IX/2022 tanggal 30 September 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.
 2. Rekomendasi Camat Panguragan Nomor 141.2/391/Pem. tanggal 24 Oktober 2022 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.642-BPMPD/2016 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 Desember 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

- 1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
- 2. Yth. Camat Panguragan;
- 3. Yth. Kuwu Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan.

JUDUL			
UNIT PENGELOLA			
PARAF KOORDINASI PENGELOLA			
JABATAN	PARAF		
ESELON II			
ESELON III			
ESELON IV			
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH			
JABATAN	PARAF	CATATAN	
ASISTEN			
KEPALA BAGIAN			

Handwritten marks and signatures are present on the form, including a large signature over the ESELON II and III rows, and a signature over the ASISTEN row.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and some smaller strokes.

IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Panguragan;
3. Yth. Kuwu Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 635 – DPMD/2022

TANGGAL : 1 Desember 2022

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA PANGURAGAN KULON
KECAMATAN PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGURAGAN
KULON KECAMATAN PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	JAHUDI, S. Ag.	Cirebon 20-11-1969	Laki-laki / S.1	Dusun V RT 20 RW 05	Guru
2	SUTARJO, SKM	Cirebon 05-03-1962	Laki-laki/ S.1	Dusun III RT 12 RW 03	PNS
3	FUAD	Cirebon 10-06-1985	Laki-laki/ SLTA	Dusun II RT 12 RW 03	Wiraswasta
4	NGATNA	Kendal 04-12-1962	Laki-laki / SLTA /STM	Dusun I RT 01 RW 01	Purnawirawan POLRI
5	MUHAMMAD NUR SHOBAR, A.Md.	Cirebon 27-08-1979	Laki-laki / D.III	Dusun III RT 12 RW 03	Wiraswasta
6	SAHRON	Cirebon 20-10-1981	Laki-laki/ SLTA/MA	Dusun IV RT 16 RW 04	Wiraswasta
7	SUWANDI	Cirebon 05-04-1971	Laki-laki / SLTA	Dusun IV RT 16 RW 04	Wiraswasta
8	MUKHAMAD	Cirebon 07-12-1978	Laki-laki/ SLTA	Dusun V RT19 RW 05	Wiraswasta
9	H. SALIJAN	Cirebon 16-03-1969	Laki-laki/ SLTA /STM	Dusun VI RT 22 RW 06	Wiraswasta

BUPATI CIREBON, 
IMRON

JUDUL	:	
UNIT PENGELOLA	:	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	:	
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BACUAN		11/11

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 635 – DPMD/2022

TANGGAL : 1 Desember 2022

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA PANGURAGAN KULON
KECAMATAN PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGURAGAN
KULON KECAMATAN PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	JAHUDI, S. Ag.	Cirebon 20-11-1969	Laki-laki / S.1	Dusun V RT 20 RW 05	Guru
2	SUTARJO, SKM	Cirebon 05-03-1962	Laki-laki/ S.1	Dusun III RT 12 RW 03	PNS
3	FUAD	Cirebon 10-06-1985	Laki-laki/ SLTA	Dusun II RT 12 RW 03	Wiraswasta
4	NGATNA	Kendal 04-12-1962	Laki-laki / SLTA /STM	Dusun I RT 01 RW 01	Purnawirawan POLRI
5	MUHAMMAD NUR SHOBAR, A.Md.	Cirebon 27-08-1979	Laki-laki / D.III	Dusun III RT 12 RW 03	Wiraswasta
6	SAHRON	Cirebon 20-10-1981	Laki-laki/ SLTA/MA	Dusun IV RT 16 RW 04	Wiraswasta
7	SUWANDI	Cirebon 05-04-1971	Laki-laki / SLTA	Dusun IV RT 16 RW 04	Wiraswasta
8	MUKHAMAD	Cirebon 07-12-1978	Laki-laki/ SLTA	Dusun V RT19 RW 05	Wiraswasta
9	H. SALIJAN	Cirebon 16-03-1969	Laki-laki/ SLTA /STM	Dusun VI RT 22 RW 06	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 141.2 /1710- AdPemDes
Tanggal : 09 November 2022
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan BPD Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 dan adanya usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
3. Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 telah didukung dengan :
 - a. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Nomor 141.2/001-BPD/IX/2022 tanggal 30 September 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.
 - b. Rekomendasi Camat Panguragan Nomor 141.2/391/Pem. tanggal 24 Oktober 2022 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;

4. Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028, telah didukung dengan:

- a. Berita acara musyawarah hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 melalui musyawarah perwakilan berdasarkan suara terbanyak, yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022;
 - b. Surat Kuwu Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Nomor 141.2/163-Des/IX/2022 tanggal 30 September 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028;
 - c. Rekomendasi Camat Panguragan Nomor 141.2/392/Pem. tanggal 24 Oktober 2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028;
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan :

- a. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;
- b. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.

sebagaimana terlampir, untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1 001

Tembusan :

Kepala Bagian Hukum Setda.